



**P U T U S A N**

Nomor 49/Pid.B/2019/PN Tte

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmi Sadjad Alias Willy;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/8 Februari 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Salero, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa Rahmi Sadjad Alias Willy ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;
  3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2019;
  4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
  5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;
  6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019;
- Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 49/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 8 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 8 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMI SADJAD Alias WELLY telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa RAHMI SADJAD Alias WELLY dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - uang hasil penjualan judi togel sebesar Rp. 1.544.000,- (Satu juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah),  
Dirampas untuk Negara.
  - 1 (satu) buah table merek Samsung warna hitam dengan nomor handphone 085255093056,
  - 1 (satu) buah kalkulator merk citizen,
  - 2 (dua) buah bendel nota rekapan judi togel,  
Dirampas untuk dimusnakan.
4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa RAHMI SADJAD alias WILLY, pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekitar pukul 03.00 wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli 2018, bertempat di dalam rumah miliknya, di Kelurahan SaleroKecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utaraatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang mengadili perkara tersebut, “dengan sengaja mengadakan atau mmemberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi”, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa terdakwa RAHMI SADJAD alias WILLY kenal dengan seseorang yang bernama SOMA(DPO) yang bertempat tinggal di Kelurahan Salahudin Kecamatan Ternate Tengah Provinsi Maluku Utara,orang yang bernama SOMA dimaksud memiliki profesi sebagai pengepul dalam permainan judi togel.

Bahwa terdakwa ikut ajakan SOMA untuk bermain judi yang dinamakan “judi jenis togel” dimana dalam permainan judi togel dimaksud peran/ kapasitas terdakwa sebagai “pengecer” yakni menghimpun uang dari setiap orang yang datang memasang judi togel tersebut akan melalui ia terdakwa RUSTAM ALTING karena terdakwa telah menyediakan rekapdari judi togel tersebut.

Bahwa rekapan judi togel yang disediakan terdakwa fungsinya setiap orang yang datang langsung menemui terdakwa ataupun melalui SMS maupun menghubungi terdakwa melalui telepon ke ponsel terdakwa guna membeli TOGEL terdakwa mencatatatnya dalam rekapan dimaksud sebagai bukti kepada setiap orang yang sudah membeli Togeldari terdakwa.

Bahwa judi togel yang dilakukanterdakwa sebagai pengecer/ bermain judi ada di 3 (tiga) tempat yaitu :

1. Judi togel yang berasal dari Sidney dengan kode angka SDY;
2. Judi togel yang berasal dari Singapur dengan lode angka SP dan;
3. Judi togel yang berasal dari Hongkong dengan kode angka HK.

Bahwa judi togel yang berasal dari Sidney (SDY) permainannya dilakukan stiap hari, dan judi togel yang berasal dari Singapur (SP) permainannya dilakukan satu minggu empat kali yaitu pada hari Senin, hari Kamis, hari Sabtu dan hari Minggu sedangkan judi togel yang berasal dari Hongkong (HK) juga permainannya dilakukan setiap hari.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PNTte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setiap orang yang memasang nomor melalui terdakwa melakukan pencatatan sesuai jumlah/ banyaknya orang yang membeli dan hasil penjualan serta rekapan/ bukti pembelian dan uang hasil pembelian Judi Togel tersebut terdakwa menemui orang yang bernama SOMA(DPO) dan menyerahkan semua jumlah uang permainan togel yang berasal dari pembeli tersebut kepada SOMA.

Bahwa selanjutnya terdakwa memasang dengan jumlah Rp.1000 (seribu rupiah) di pasang (dua) angka maka saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), begitu juga jika di pasang 3 (tiga) angka maka mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan seterusnya jika di kali 4 (empat) maka mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kelipatannya dalam sekali pasang atau gem. (tutup).

Bahwa permainan judi togel yang terdakwa lakukan di 3 (tiga) tempat/ Negara tersebut ia terdakwa di berikan kompensasi sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil pembelian oleh SOMA setiap harinya dan setiap hari terdakwa memperoleh uang dari SOMA tersebut besarnya antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) berasal dari pemasangan nomor yang dilakukan terdakwa pada Sidney (SDY), Singapura (SP) dan Hongkong (HK) tersebut.

Bahwa terdakwa RAHMI SADJAD alias WILLY telah melakukan atau bermain judi tersebut tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa RAHMI SADJAD alias WILLY, pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 23.00 wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli 2018, bertempat di dalam rumah miliknya, di Kelurahan Tabam Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang mengadili perkara tersebut, "dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu", Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Tte



Bahwa terdakwa RAHMI SADJAD alias WILLY kenal dengan seseorang yang bernama SOMA (DPO) yang bertempat tinggal di Kelurahan Kampung Makassar Kecamatan Ternate Tengah Provinsi Maluku Utara, orang yang bernama SOMA dimaksud memiliki profesi sebagai pengepul dalam permainan judi togel.

Bahwa terdakwa ikut ajakan SOMA untuk bermain judi yang dinamakan "judi jenis togel" dimana dalam permainan judi togel dimaksud peran/ kapasitas terdakwa sebagai "pengecer" yakni menghimpun uang dari setiap orang yang datang memasang judi togel tersebut akan melalui ia terdakwa RUSTAM ALTING karena terdakwa telah menyediakan rekapan dari judi togel tersebut.

Bahwa rekapan judi togel yang disediakan terdakwa fungsinya setiap orang yang datang langsung menemui terdakwa ataupun melalui SMS maupun menghubungi terdakwa melalui telepon ke ponsel terdakwa guna membeli TOGEL terdakwa mencatatkannya dalam rekapan dimaksud sebagai bukti kepada setiap orang yang sudah membeli Togel dari terdakwa.

Bahwa judi togel yang dilakukan terdakwa sebagai pengecer/ bermain judi ada di 3 (tiga) tempat yaitu :

1. Judi togel yang berasal dari Sidney dengan kode angka SDY;
2. Judi togel yang berasal dari Singapur dengan lode angka SP dan;
3. Judi togel yang berasal dari Hongkong dengan kode angka HK.

Bahwa judi togel yang berasal dari Sidney (SDY) permainannya dilakukan setiap hari, dan judi togel yang berasal dari Singapur (SP) permainannya dilakukan satu minggu empat kali yaitu pada hari Senin, hari Kamis, hari Sabtu dan hari Minggu sedangkan judi togel yang berasal dari Hongkong (HK) juga permainannya dilakukan setiap hari.

Bahwa setiap orang yang memasang nomor melalui terdakwa melakukan pencatatan sesuai jumlah/ banyaknya orang yang membeli dan hasil penjualan serta rekapan/ bukti pembelian dan uang hasil pembelian Judi Togel tersebut terdakwa menemui orang yang bernama SOMA (DPO) dan menyerahkan semua jumlah uang permainan togel yang berasal dari pembeli tersebut kepada SOMA.

Bahwa selanjutnya terdakwa memasang dengan jumlah Rp.1000 (seribu rupiah) di pasang (dua) angka maka saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), begitu juga jika di pasang 3 (tiga) angka maka mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PNTte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seterusnya jika di kali 4(empat) maka mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kelipatannya dalam sekali pasang ataugem.(tutup).

Bahwa permainan judi togel yang terdakwa lakukan di 3 (tiga) tempat/ Negara tersebut ia terdakwa di berikan kompensasi sebesar 20 % (dua puluh prosen) dari hasil pembelian oleh SOMA setiap harinya dan setiap hari terdakwa memperoleh uang dari SOMA tersebut besarnya antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) berasal dari pemasangan nomor yang dilakukan terdakwa pada Sidney (SDY), Singapura (SP) dan Hongkong (HK) tersebut.

Bahwa terdakwa RAHMI SADJAD alias WILLY telah melakukan atau bermain judi tersebut tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hamid Hanubun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Penangkapan terjadi pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekitar pukul 03.00 Wit, di dalam rumah milik terdakwa di Kelurahan Salero Kec.Kota Ternate Utara;
- Bahwa Terdakwa sebagai penggecer judi togel maka saksi bersama saksi Ainul Mutajam dan Abdul Rais Udin langsung menuju lokasi permainan togel tersebut menemukan terdakwa sedang bermain dan lagi mencatat hasil rekap penjualan bertempat di rumah terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa uang hasil penjualan judi togel sebesar Rp. 1.544.000 (satu juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah),1 (satu) buah table merk Samsung wama hitam dengan nomor handphone sim card 085255093056,1 (satu) buah kalkulator merk citizen dan 1 (satu) bendel nota rekap judi togel;
- Bahwa terdakwa menyetorkan hasil penjualan judi togel tersebut kepada sdr. Soma;
- Bahwa terdakwa sewaktu ditangkap tidak dapat menunjukkan adanya ijin mengenai permainan Togel dari pihak yang berwenang;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PNTte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
  - 2. Saksi Ainul Mustazam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa kejadian Penangkapan terjadi pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekitar pukul 03.00 Wit, di dalam rumah milik terdakwa di Kelurahan Salero Kec.Kota Ternate Utara;
    - Bahwa Terdakwa sebagai penggecer judi togel maka saksi bersama dan Abdul Rais Udin langsung menuju lokasi permainan togel tersebut menemukan terdakwa sedang bermain dan lagi mencatat hasil rekap penjualan bertempat di rumah terdakwa;
    - Bahwa barang bukti berupa uang hasil penjualan judi togel sebesar Rp. 1.544.000 (satu juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah table merk Samsung warna hitam dengan nomor handphone sim card 085255093056, 1 (satu) buah kalkulator merk citizen dan 1 (satu) bendel nota rekap judi togel;
    - Bahwa terdakwa menyetorkan hasil penjualan judi togel tersebut kepada sdr. Soma;
    - Bahwa terdakwa sewaktu ditangkap tidak dapat menunjukkan adanya ijin mengenai permainan Togel dari pihak yang berwenang;
    - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa kejadian Penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 11 November 2019 sekitar pukul 03.00 Wit, di rumah terdakwa di Kelurahan Salero Kec. Kota Ternate Utara;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polri Polda Maluku Utara di rumah terdakwa pada saat terdakwa sedang merekap judi togel.
  - Bahwa Terdakwa waktu ditangkap oleh anggota Polda Maluku Utara dan ketika ditanyakan ijinnya tidak dapat menunjukkan kepada para saksi tersebut;
  - Bahwa para saksi menggeledah dan menangkap terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan judi togel sebesar Rp. 1.544.000 (satu juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah table merk Samsung warna hitam, dengan nomor handphone 085255093056, 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen, 1 (satu) bandel nota rekap judi togel;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PNTte



- Bahwa teknis permainan judi kupon putih tersebut adalah jika pembeli membeli atau memasang nomor Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan perincian apabila 2 angka nomornya keluar maka akan dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 3 angka jikaaa keluar maka terdakwa akan membayar sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta untuk 4 angka jika keluar maka terdakwa akan membayar sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari permainan judi togel tersebut terdakwa memperoleh upah sebesar 20 % dari hasil penjualan judi togel tersebut dan hasil penjualan judi togel tersebut disetorkan kepada Soma.
- Bahwa Terdakwa mengadakan judi togel sebagai pengecer tersebut bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. uang hasil penjualan judi togel sebesar Rp. 1.544.000 (satu juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah).
2. 1 (satu) buah table merk Samsung wama hitam,dengan nomor handphone 085255093056.
3. 1 (satu) buah kalkulator merk citizen;
4. 1 (satu) bandel rekapan judi togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 11 November 2019 sekitar pukul 03.00 Wit, di rumah terdakwa di di Kelurahan Salero Kec. Kota Ternate Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polri Polda Maluku Utara dirumah terdakwa pada saat terdakwa sedang merekap judi togel.
- Bahwa Terdakwa waktu ditangkap oleh anggota Polda Maluku Utara dan ketika ditanyakan ijinnya tidak dapat menunjukkan kepada para saksi tersebut;
- Bahwa para saksi menggeledah dan menangkap terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan judi togel sebesar Rp. 1.544.000 (satu juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah table

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PNTte





merk Samsung warna hitam, dengan nomor handphone 085255093056, 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen, 1 (satu) bandel nota rekapan judi togel;

- Bahwa dari permainan judi togel tersebut terdakwa memperoleh upah sebesar 20 % dari hasil penjualan judi togel tersebut dan hasil penjualan judi togel tersebut disetorkan kepada Soma.
- Bahwa Terdakwa mengadakan judi togel sebagai pengecer tersebut bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Barang Siapa dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan terdakwa Rahmi Sadjad Alias Welly dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, terdakwa Rahmi Sadjad Alias Welly menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PNTte



Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2.Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan para saksi dan Terdakwa menerangkan bahwa kejadian Penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 11 November 2019 sekitar pukul 03.00 Wit, di rumah terdakwa di di Kelurahan Salero Kec. Kota Ternate Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polri Polda Maluku Utara dirumah terdakwa pada saat terdakwa sedang merekap judi togel dan Terdakwa waktu ditangkap oleh anggota Polda Maluku Utara dan ketika ditanyakan ijinnya tidak dapat menunjukkan kepada para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa para saksi menggeledah dan menangkap terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan judi togel sebesar Rp. 1.544.000 (satu juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah table merk Samsung warna hitam,dengan nomor handphone 085255093056, 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen, 1 (satu) bandel nota rekapan judi togel;

Menimbang, bahwa dari permainan judi togel tersebut terdakwa memperoleh upah sebesar 20 % dari hasil penjualan judi togel tersebut dan hasil penjualan judi togel tersebut disetorkan kepada Soma;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Uang hasil penjualan judi togel sebesar Rp. 1.544.000 (satu juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah).
2. 1 (satu) buah table merk Samsung warna hitam, dengan nomor handphone 085255093056.

Merupakan barang hasil tindak pidana dan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang bernilai ekonomis sehingga harus dirampas untuk Negara;

3. 1 (satu) buah kalkulator merk citizen;
4. 1 (satu) bandel rekapan judi togel;

Merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rahmi Sadjad Alias Welly terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan Judi sebagai mata pencaharian sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rahmi Sadjad Alias Welly dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5.1 Uang hasil penjualan judi togel sebesar Rp. 1.544.000 (satu juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah).
  - 5.2. 1 (satu) buah table merk Samsung warna hitam, dengan nomor handphone 085255093056.  
Dirampas untuk Negara;
  - 5.3. 1 (satu) buah kalkulator merk citizen;
  - 5.4. 1 (satu) bandel rekapan judi togel;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temate, pada hari Kamis, tanggal 18 April 2019, oleh kami, Moehammad Pandji Santoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Selang, S.H., M.H., Nithanel N.Ndaumanu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faizal Ali, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Feriyani S.A Duwila, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Moehammad Pandji Santoso, S.H., M.H.

Nithanel N.Ndaumanu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Faizal Ali, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Tte